

**[JUDUL ARTIKEL DALAM BAHASA INDONESIA, MAKSIMAL 15 KATA,
TIMES NEW ROMAN 14PT TEBAL]**

[Article Title in English, Title Case, Bold, 12pt Italic]

Penulis Pertama¹, Penulis Kedua², Penulis Ketiga^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas, Kota, Negara

²Fakultas Hukum, Universitas, Kota, Negara

*Penulis korespondensi: nama@email.ac.id

Article Information:

Received mm dd, yyyy

Revised mm dd, yyyy

Accepted mm dd, yyyy

Published mm dd, yyyy

Abstract

This abstract should briefly and factually describe the article's objectives, methods, results, and conclusions in 150–250 words, written in English. Avoid citations unless essential, and define uncommon abbreviations on first use. [Replace this paragraph with your own abstract covering the legal issue examined, the type of legal research used (normative/empirical), the main findings, and their implications for law and justice.]

Keywords: keyword one; keyword two; keyword three; keyword four (3–5 words, alphabetical, separated by semicolons)

Abstrak

Abstrak ditulis dalam 150–250 kata, memuat tujuan, metode, hasil, dan simpulan penelitian secara ringkas dan faktual. [Ganti paragraf ini dengan abstrak Anda yang memuat isu hukum yang dikaji, jenis penelitian hukum yang digunakan (normatif/empiris), temuan utama, dan implikasinya bagi hukum dan keadilan.]

Kata Kunci: kata kunci satu; kata kunci dua; kata kunci tiga; kata kunci empat (3–5 kata,urut alfabetis, dipisah titik koma)

KETENTUAN SITASI (CATATAN KAKI)

Berbeda dari template Pijar dan Optima yang memakai sitasi bodynote APA, template Adicita menggunakan sitasi catatan kaki (footnote) sebagaimana lazim pada jurnal hukum di Indonesia. Ketentuannya sebagai berikut:

- Nomor catatan kaki ditulis superscript, berurutan dari awal hingga akhir naskah (tidak diulang per halaman), diletakkan setelah tanda baca akhir kalimat/kutipan yang dirujuk.
- Teks catatan kaki ditulis dengan font Times New Roman 9pt, spasi tunggal, dan diletakkan pada bagian bawah halaman yang sama (footnote), bukan di akhir naskah (bukan endnote).
- Rujukan pertama kali ditulis lengkap: Nama Penulis (tidak dibalik), "Judul Artikel/Bab" (bila artikel), Nama Buku/Jurnal (*italic*), (Kota Terbit: Penerbit, Tahun), hlm. XX.
- Rujukan berulang langsung setelah rujukan sebelumnya tanpa diselingi sumber lain: gunakan Ibid. (bila halaman sama) atau Ibid., hlm. XX (bila halaman berbeda).
- Rujukan berulang yang diselingi sumber lain: gunakan Nama Belakang Penulis, op.cit., hlm. XX (jika mengutip halaman berbeda dari karya yang sama) atau loc.cit. (jika mengutip halaman yang sama persis).
- Peraturan perundang-undangan dirujuk dengan menyebut nama peraturan dan pasal yang dikutip, bukan nomor halaman, mis. Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 5.
- Putusan pengadilan dirujuk dengan nomor putusan lengkap, mis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 12.
- Daftar Pustaka di akhir naskah disusun terpisah dari catatan kaki: diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis (nama dibalik), tanpa penomoran, dan memuat seluruh sumber yang dirujuk dalam catatan kaki.

PENDAHULUAN

Paragraf pembuka memaparkan latar belakang isu hukum yang dikaji, didukung fakta hukum, data kasus, atau perkembangan peraturan perundang-undangan terkini¹. [Ganti dengan uraian latar belakang Anda; letakkan nomor catatan kaki setelah kalimat yang dikutip, seperti contoh di atas.]

Paragraf berikutnya memuat kajian pustaka dan penelitian hukum terdahulu secara ringkas untuk menunjukkan kesenjangan penelitian (research gap) atau problematika norma yang akan dikaji². Contoh di atas menunjukkan pemakaian Ibid. karena kutipan berasal dari sumber yang sama dan tidak diselingi sumber lain, namun dari halaman berbeda.

Paragraf penutup pendahuluan menyatakan secara eksplisit rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kebaruan (novelty) kajian ini, dengan merujuk pula pada norma yang relevan³ dibandingkan penelitian hukum sebelumnya.

METODE

Bagian ini menguraikan jenis penelitian hukum yang digunakan (mis. penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, atau penelitian hukum empiris/sosio-legal), disertai justifikasi pemilihan pendekatan tersebut.

Jelaskan bahan hukum yang digunakan: bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier jika ada, beserta teknik pengumpulannya (studi kepustakaan, wawancara, atau studi dokumen).

Uraikan teknik analisis bahan hukum yang digunakan (mis. analisis preskriptif-kualitatif, interpretasi hukum, atau analisis kualitatif data lapangan), serta rujuk sumber metode yang dimodifikasi jika ada⁴.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

²Ibid., hlm. 40.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 5.

⁴Marzuki, op.cit., hlm. 50.

Contoh di atas menunjukkan pemakaian op.cit. karena merujuk kembali ke karya Marzuki setelah diselingi sumber lain (peraturan perundang-undangan) pada halaman yang berbeda dari kutipan pertama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Norma Terkait

Paparkan gambaran pengaturan norma hukum yang relevan dengan isu yang dikaji sebagai dasar analisis, mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan yang berlaku.

Temuan dan Analisis

Sajikan hasil analisis hukum secara sistematis dan argumentatif, didukung tabel perbandingan norma/kasus (lihat contoh Tabel 1) bila diperlukan, serta rujukan pada putusan terkait⁵. Hindari sekadar menyalin bunyi pasal tanpa analisis.

Pembahasan

Diskusikan implikasi temuan terhadap teori hukum, asas hukum, dan praktik penegakan hukum atau kebijakan, serta kaitkan dengan doktrin dan yurisprudensi yang relevan⁶.

Tabel 1. [Judul Tabel — mis. Perbandingan Pengaturan Norma dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait]

Aspek	Peraturan A	Peraturan B	Analisis Perbedaan
Ruang lingkup	[isi]	[isi]	[isi]
Sanksi	[isi]	[isi]	[isi]

Sumber: Diolah oleh penulis dari peraturan perundang-undangan terkait, [Tahun]

SIMPULAN

Simpulan berisi ringkasan temuan utama analisis hukum secara singkat dan padat, dikaitkan langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Sertakan rekomendasi terkait pembentukan/perbaikan norma, kebijakan, atau praktik penegakan hukum, dan/atau arah penelitian hukum selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH (opsional)

[Sampaikan ucapan terima kasih kepada pemberi dana, institusi, atau pihak yang berkontribusi signifikan terhadap penelitian ini, jika ada.]

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN (opsional)

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun terpisah dari catatan kaki: alfabetis berdasarkan nama belakang penulis (nama dibalik), tanpa penomoran, memuat seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dirujuk dalam catatan kaki. Kelompokkan per jenis bahan hukum bila jumlah sumber banyak (Buku, Artikel Jurnal, Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan).

A. Buku

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

[Tambahkan buku lain sesuai topik penelitian Anda, format: Nama Belakang, Nama Depan. Judul Buku. Kota Terbit: Penerbit, Tahun.]

B. Artikel Jurnal

Victoria, O. A., A. R. Ariyana, dan D. Arifani. "Code of Ethics and Position of Notary in Indonesia." Sultan Agung Notary Law Review 2, no. 4 (2020): 397–407.

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 12.

⁶Victoria, Ariyana, dan Arifani, "Code of Ethics and Position of Notary in Indonesia," Sultan Agung Notary Law Review 2, no. 4 (2020): hlm. 400.

[Tambahkan artikel jurnal lain, format: Nama Belakang, Inisial. "Judul Artikel." Nama Jurnal Vol, no. Terbitan (Tahun): halaman.]

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

[Tambahkan peraturan lain yang dirujuk,urut berdasarkan hierarki dan tahun.]

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

[Tambahkan putusan lain yang dirujuk, minimal jumlah total rujukan mengikuti ketentuan jurnal (≥ 30 referensi, 80% dari jurnal bereputasi terbitan 5 tahun terakhir).]